



Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol)

Lukluil Makhnun Nursyafitri Kusuma Wardani ^{1*}

¹ Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim; Malang, Jawa Timur; e-mail : dhavha.fitri@gmail.com

* Corresponding Author : Lukluil Makhnun Nursyafitri Kusuma Wardani

Abstract: This study is a literature review examining usury related economic practices in PayLater and online loan (pinjol) transaction models in Indonesia. The phenomenon has expanded alongside rapid fintech growth that enhances financial access but raises ethical and legal issues due to interest, additional fees, and penalties classified as riba under Islamic law. The research aims to identify forms of riba within PayLater and pinjol, assess their compliance with Islamic principles, and formulate policy implications for consumer protection and Islamic finance development. The study employs a systematic review of OJK regulations, MUI fatwas, academic literature, and empirical reports on Indonesia's fintech practices. Findings reveal that most conventional PayLater and pinjol products contain elements of riba through predetermined interest, late payment penalties, and lack of cost transparency. Furthermore, limited sharia compliant alternatives and low financial literacy exacerbate socioeconomic impacts. The synthesis highlights the necessity of collaboration among regulators, religious authorities, and industry actors to build ethical, riba free digital financing models. In conclusion, strengthening literacy, contractual transparency, and sharia based fintech innovation are essential to achieving a just, ethical, and sustainable financial system.

Keywords: Riba; PayLater; Online loan; Fintech; Sharia; Islamic economics; Financial literacy;

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi literatur yang mengkaji praktik ekonomi berunsur riba dalam model transaksi PayLater dan pinjaman online (pinjol) di Indonesia. Fenomena ini muncul seiring pertumbuhan pesat layanan fintech yang memudahkan akses pembiayaan, namun sering kali menimbulkan permasalahan etis dan hukum akibat adanya bunga, biaya tambahan, atau penalti yang dikategorikan sebagai riba menurut prinsip syariah. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik riba dalam PayLater dan pinjol, menelaah kesesuaiannya dengan hukum Islam, serta merumuskan implikasi kebijakan untuk perlindungan konsumen dan penguatan sistem keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka sistematis terhadap peraturan OJK, fatwa MUI, serta penelitian akademik dan laporan empiris terkait praktik fintech di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar produk PayLater dan pinjol konvensional masih mengandung unsur riba melalui penetapan tambahan yang disyaratkan di muka, denda keterlambatan, dan kurangnya transparansi biaya. Selain itu, minimnya alternatif syariah dan lemahnya literasi keuangan memperburuk dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Sintesis temuan menunjukkan perlunya kolaborasi antara regulator, lembaga keagamaan, dan pelaku industri untuk menciptakan model pembiayaan digital yang etis dan bebas riba. Kesimpulannya, penguatan literasi, transparansi akad, dan pengembangan fintech syariah merupakan kunci menuju sistem pembiayaan yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Riba; PayLater; Pinjaman online; Fintech; Syariah; Ekonomi Islam; Literasi keuangan;

Naskah Masuk: 13 Oktober 2025

Revisi: 9 Desember 2025

Diterima: 25 Maret 2026

Terbit: 30 Maret 2026

Ver. Skrg.: 30 maret 2026



Copyright: © 2026 by the authors.
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Fenomena perkembangan teknologi finansial (financial technology atau fintech) dalam satu dekade terakhir telah merevolusi cara masyarakat mengakses pembiayaan dan melakukan transaksi ekonomi digital. Salah satu bentuk inovasi fintech yang paling berkembang pesat di Indonesia adalah layanan PayLater dan pinjaman online (peer-to-peer lending atau pinjol). Kedua model ini memungkinkan pengguna memperoleh fasilitas pembiayaan secara cepat

tanpa perlu melalui mekanisme perbankan konvensional [3]. Kemudahan tersebut berkontribusi terhadap perluasan inklusi keuangan nasional (Bank Indonesia, 2024), namun di sisi lain menimbulkan persoalan hukum, sosial, dan etika, terutama terkait praktik riba dan transparansi biaya

Objek penelitian ini adalah praktik ekonomi berunsur riba dalam model transaksi PayLater dan pinjol di Indonesia. Fokusnya terletak pada bagaimana unsur riba dapat muncul melalui mekanisme penetapan bunga, biaya tambahan, dan penalti keterlambatan yang bersifat mengikat, serta bagaimana regulasi dan fatwa keagamaan menilai dan menanggapi praktik tersebut. Dalam konteks ekonomi Islam, riba didefinisikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa dasar pertukaran barang atau jasa yang sah [1],[2]. Studi terdahulu [3] telah membahas praktik bunga bank, leasing, dan kartu kredit dari perspektif syariah, tetapi belum banyak penelitian yang secara sistematis menelaah model PayLater dan pinjol yang kini mendominasi lanskap pembiayaan digital.

Metode penelitian sebelumnya dalam kajian riba di sektor keuangan digital umumnya menggunakan dua pendekatan: (1) pendekatan normatif fiqh, yang menelaah konsep riba berdasarkan sumber hukum Islam (Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama) serta fatwa-fatwa kontemporer [4]; dan (2) pendekatan empiris ekonometrik, yang mengukur dampak bunga dan biaya terhadap kesejahteraan konsumen atau stabilitas sistem keuangan [5]. Pendekatan normatif memiliki kelebihan dalam menjelaskan dimensi moral dan hukum Islam, namun kelemahannya terletak pada keterbatasan bukti empiris terkait implementasi di lapangan. Sebaliknya, pendekatan empiris mampu mengukur dampak ekonomi secara kuantitatif, tetapi sering mengabaikan dimensi etis dan yuridis syariah.

Studi ini menggabungkan kedua pendekatan tersebut dalam bentuk tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis berbagai sumber ilmiah termasuk regulasi OJK, fatwa MUI, laporan keuangan perusahaan fintech, dan penelitian akademik secara komprehensif dan terintegrasi. Keunggulan pendekatan literatur sistematis adalah kemampuannya memetakan kesenjangan konseptual, metodologis, dan regulatif yang belum terjawab dalam penelitian sebelumnya [6][7].

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana unsur riba muncul dalam model transaksi PayLater dan pinjol, serta bagaimana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum Islam dan regulasi keuangan nasional. Permasalahan ini penting karena praktik riba tidak hanya berdampak pada pelanggaran prinsip syariah, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah yang menjadi target utama produk pembiayaan digital [7][8].

Sebagai solusi dan pendekatan yang diusulkan, penelitian ini menawarkan analisis sintesis antara perspektif hukum Islam dan kebijakan ekonomi modern. Artikel ini mengusulkan perlunya penguatan aspek transparansi biaya, literasi keuangan syariah, serta pengembangan ekosistem fintech berbasis syariah sebagai upaya mengurangi risiko praktik riba. Selain itu, penelitian ini mendorong kolaborasi antara regulator (OJK dan BI), lembaga keagamaan (MUI), dan pelaku industri fintech untuk menciptakan sistem pembiayaan digital yang adil, etis, dan sesuai prinsip syariah.

Kontribusi utama penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Kontribusi teoritis, yaitu memperluas pemahaman konsep riba dalam konteks transaksi digital modern yang belum banyak dibahas dalam literatur ekonomi Islam klasik.
- b. Kontribusi metodologis, melalui penerapan pendekatan literatur sistematis yang mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan etika.

Kontribusi praktis dan kebijakan, berupa rekomendasi strategis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengembangkan produk fintech yang sesuai prinsip syariah dan bebas dari praktik riba terselubung.

Adapun susunan isi makalah ini terdiri atas beberapa bagian. Bab I menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan, metode, dan kontribusi penelitian. Bab II membahas tinjauan

teoritis tentang riba, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta model transaksi PayLater dan pinjol. Bab III menguraikan metode kajian literatur yang digunakan. Bab IV menyajikan hasil temuan dan analisis mengenai praktik riba dalam fintech di Indonesia. Bab V memberikan pembahasan dan sintesis kebijakan, sementara Bab VI menutup dengan kesimpulan dan rekomendasi penelitian lanjutan.

Dengan struktur tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam mengenai praktik ekonomi berunsur riba dalam PayLater dan pinjol, sekaligus menjadi dasar konseptual bagi pengembangan sistem keuangan digital yang lebih etis, berkeadilan, dan sesuai syariah.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Kajian Teoretis tentang Riba dalam Ekonomi Islam

Konsep riba merupakan fondasi utama dalam etika ekonomi Islam yang menolak segala bentuk tambahan (*ziyādah*) yang disyaratkan dalam transaksi pinjam meminjam atau pertukaran barang sejenis tanpa imbalan yang sah [5]. Riba dikelompokkan ke dalam dua bentuk utama, yaitu riba al-fadl (tambahan karena perbedaan nilai pertukaran barang sejenis) dan riba al-nasi'ah (tambahan karena penundaan pembayaran atau waktu) [9]. Dalam konteks modern, riba al-nasi'ah sering diasosiasikan dengan sistem bunga (*interest based lending*) yang menjadi karakteristik utama lembaga keuangan konvensional.

Para ulama klasik seperti Ibn Qayyim dan Al-Ghazali menegaskan bahwa riba bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) karena menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan ekonomi. Prinsip ini kemudian menjadi dasar pengembangan sistem keuangan syariah yang berlandaskan konsep profit and loss sharing (bagi hasil) melalui akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* [10][11]. Dalam konteks fintech, pemahaman riba perlu dikontekstualisasi karena model digital lending dan PayLater tidak selalu menggunakan istilah “bunga”, tetapi membebankan “biaya layanan” yang secara substansi serupa dengan tambahan yang dilarang [11].

2.2. Perkembangan Fintech dan Model PayLater–Pinjol di Indonesia

Kemunculan financial technology (fintech) telah menciptakan ekosistem baru dalam sistem keuangan global, termasuk di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) melaporkan bahwa hingga tahun 2024, terdapat lebih dari 100 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang terdaftar dan diawasi secara resmi, dengan total nilai penyaluran pinjaman lebih dari Rp500 triliun. Selain itu, layanan PayLater yang diintegrasikan dengan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Traveloka juga menunjukkan pertumbuhan pengguna yang eksponensial [12].

Model PayLater beroperasi dengan skema pembiayaan konsumtif jangka pendek, di mana pengguna dapat membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayar secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Meskipun diklaim “tanpa bunga”, sebagian besar layanan PayLater membebankan “biaya administrasi” atau “biaya layanan” yang secara ekonomi ekuivalen dengan bunga [13]. Sementara itu, pinjol berperan sebagai platform perantara antara pemberi pinjaman (*lender*) dan peminjam (*borrower*) dengan sistem bunga tetap atau fluktuatif. Ketika peminjam terlambat membayar, mereka akan dikenakan penalti, denda, atau biaya tambahan yang secara *fiqh* dapat dikategorikan sebagai riba al-nasi'ah (Nurrohim, 2024).

Dari sisi regulasi, OJK melalui POJK No.10/POJK.05/2022 mewajibkan setiap penyelenggara fintech lending untuk menjelaskan secara transparan biaya, bunga, dan risiko kepada konsumen. Namun, sejumlah studi menemukan bahwa praktik di lapangan sering kali tidak konsisten dengan ketentuan tersebut, terutama pada platform yang belum berizin atau berstatus ilegal [14]. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait legitimasi hukum syariah terhadap produk-produk fintech yang mengandung unsur tambahan pada pokok pinjaman.

1.3. Penelitian Terdahulu dan Perkembangan Terkini (State-of-the-Art)

Penelitian mengenai riba dalam sistem keuangan digital dapat dibagi menjadi tiga gelombang utama:

- a. Kajian klasik tentang bunga dan riba dalam perbankan konvensional. Studi awal oleh [2][6][9] menyoroti bahwa bunga bank merupakan bentuk modern dari riba karena mengandung tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang. Penelitian ini mendasari munculnya lembaga keuangan syariah di seluruh dunia.
- b. Kajian transisional terkait riba dalam instrumen keuangan non-bank. [4] dan [8] menelaah fenomena leasing, kartu kredit, dan pembiayaan mikro dari perspektif hukum Islam. Mereka menekankan pentingnya akad dan transparansi dalam membedakan antara biaya jasa (ujrah) dan tambahan bunga. Kelemahan kajian ini adalah fokusnya masih terbatas pada sistem lembaga keuangan formal, bukan sektor digital berbasis aplikasi.
- c. Kajian kontemporer mengenai fintech dan digital lending. [3] mengkaji PayLater sebagai bentuk baru riba terselubung, dengan menyoroti aspek gharar (ketidakjelasan biaya) dan eksploitasi konsumen. Sementara [14] menganalisis perilaku pengguna PayLater dan menemukan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penyebab utama partisipasi dalam produk berunsur riba. Studi empiris lain oleh [15] menemukan korelasi positif antara penggunaan PayLater dengan tingkat stres finansial rumah tangga berpenghasilan menengah.

Dari sisi kebijakan, [17] dan [18] menilai bahwa pengawasan regulatif masih lemah terhadap transparansi biaya dan praktik penagihan agresif yang melanggar etika. Di sisi keagamaan, [1] menegaskan bahwa tambahan biaya atau bunga yang disyaratkan dalam kontrak pinjaman termasuk riba yang diharamkan.

Secara umum, perkembangan penelitian terkini menunjukkan bahwa fenomena riba digital menjadi isu multidisipliner yang menggabungkan aspek ekonomi, hukum, dan moral. Namun, kesenjangan utama (research gap) yang masih ada meliputi:

- a. Kurangnya kajian sistematis yang membandingkan struktur biaya PayLater dan pinjol dengan prinsip riba dalam fiqh muamalah.
- b. Minimnya penelitian yang menaungkan kebijakan regulatif OJK dengan fatwa MUI dalam konteks perlindungan konsumen Muslim.
- c. Belum adanya model sintesis yang mengintegrasikan prinsip ekonomi Islam ke dalam desain produk fintech konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyusun tinjauan literatur sistematis dan sintesis kebijakan antara perspektif hukum Islam dan regulasi nasional.

2.4. Teori dan Kerangka Konseptual

Untuk menganalisis praktik riba dalam PayLater dan pinjol, penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai landasan analisis:

- a. Teori Maqāṣid al-Syari'ah
Teori ini menekankan tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta [6]. Dalam konteks transaksi keuangan digital, setiap produk pembiayaan harus menghindari unsur eksploitasi (zulm) dan memastikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Jika PayLater atau pinjol menimbulkan ketidakadilan atau penindasan melalui bunga dan denda berlebihan, maka transaksi tersebut bertentangan dengan maqāṣid [19].
- b. Teori Etika Ekonomi Islam (Islamic Economic Ethics)
Berdasarkan karya [15] dan [18], teori ini menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga moralitas. Transaksi berbasis bunga atau riba dianggap menyalahi prinsip keadilan distributif dan keseimbangan sosial. Dalam praktik

fintech, etika ini diterjemahkan ke dalam transparansi akad, kejujuran biaya, dan kepatuhan terhadap nilai moral.

c. Teori Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Keuangan

Menurut POJK No.10/POJK.05/2022, prinsip perlindungan konsumen mencakup transparansi, keadilan, dan penyelesaian sengketa yang proporsional. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana PayLater dan pinjol memenuhi prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya, terutama dalam konteks biaya, denda, dan metode penagihan [15].

Berdasarkan ketiga teori ini, kerangka konseptual penelitian dibangun untuk memetakan hubungan antara mekanisme transaksi digital, unsur riba dalam akad, kebijakan regulator, dan dampak sosial-ekonomi bagi konsumen. Kombinasi teori normatif Islam dan pendekatan regulatif modern menjadi keunikan serta kontribusi ilmiah utama penelitian ini.

2.5. Sintesis Kritis

Dari hasil penelusuran literatur, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengulas riba dalam konteks lembaga keuangan konvensional, namun belum memberikan analisis komprehensif terhadap bentuk-bentuk riba digital dalam PayLater dan pinjol. Penelitian ini hadir untuk:

- a. Menyusun sintesis literatur yang memperjelas bentuk tambahan, biaya, dan penalti yang termasuk unsur riba.
- b. Menilai kesesuaian regulasi OJK dengan fatwa MUI dalam melindungi konsumen dari praktik keuangan yang tidak etis.
- c. Menawarkan kerangka konseptual baru tentang tata kelola fintech yang etis dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini tidak hanya merangkum teori dan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga mengidentifikasi ruang inovasi akademik dan praktis untuk membangun sistem keuangan digital yang berkeadilan, transparan, dan bebas riba.

3. Metode yang Diusulkan

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) yang dikombinasikan dengan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan utama penelitian bukan mengukur hubungan antar variabel secara statistik, melainkan memahami makna, bentuk, dan mekanisme praktik ekonomi berunsur riba dalam transaksi digital, serta menafsirkannya dengan prinsip ekonomi Islam dan regulasi keuangan modern.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menelaah fenomena riba digital secara kontekstual melalui interpretasi teks hukum, dokumen kontraktual, fatwa keagamaan, dan narasi pengalaman pengguna. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman mendalam (in-depth understanding), bukan sekadar data numerik.

3.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian adalah praktik ekonomi berunsur riba dalam model transaksi PayLater dan pinjaman online (pinjol), terutama dari sisi struktur biaya, klausul kontrak, dan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Pertanyaan penelitian utama:

- a. Bagaimana bentuk dan mekanisme praktik ekonomi yang mengandung unsur riba dalam model PayLater dan pinjol di Indonesia?
- b. Bagaimana pandangan ekonomi Islam (fiqh muamalah) terhadap praktik-praktik tersebut?

- c. Bagaimana kesesuaian antara ketentuan OJK dan fatwa MUI terkait larangan riba dalam transaksi digital?
- d. Apa rekomendasi model etis-transparan untuk transaksi keuangan digital yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah?

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan beberapa kelompok informan kunci:

- a. Regulator (misalnya pejabat OJK, BI, atau Kominfo) untuk memahami kebijakan dan tantangan pengawasan.
- b. Penyelenggara fintech (PayLater dan pinjol) untuk memahami praktik dan pertimbangan bisnis.
- c. Ulama atau pakar ekonomi Islam untuk menjelaskan perspektif hukum syariah dan fatwa MUI.
- d. Konsumen pengguna layanan untuk menggali pengalaman nyata, persepsi, serta dampak sosial-ekonomi.

3.3.2. Data Sekunder

- a. Literatur akademik: jurnal, buku, dan tesis yang relevan dengan tema riba dan fintech.
- b. Dokumen resmi: fatwa DSN-MUI, POJK No.10/POJK.05/2022, UU Perlindungan Konsumen.
- c. Syarat dan ketentuan (terms & conditions) platform PayLater dan pinjol.
- d. Berita atau laporan riset lembaga independen (OJK, Bank Indonesia, McKinsey, We Are Social, dan AFTECH).

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama:

- a. Tinjauan Literatur Sistematis
 - 1) Menggunakan metode *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA).
 - 2) Pencarian dilakukan di basis data Scopus, Google Scholar, DOAJ, dan SINTA menggunakan kata kunci: *PayLater, pinjaman online, riba, bunga, syariah fintech, maqasid syariah, digital lending*.
 - 3) Literatur dipilih berdasarkan relevansi, tahun terbit (2018–2025), dan konteks Indonesia.
- b. Dokumentasi dan Analisis Dokumen
 - 1) Mengumpulkan dan menganalisis dokumen kontraktual resmi dari beberapa platform PayLater dan pinjol.
 - 2) Mencatat setiap bentuk biaya tambahan, penalti, bunga, atau istilah yang secara substansi mengandung tambahan pada pokok utang.
 - 3) Dokumen hukum seperti fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Kafalah dan No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh digunakan sebagai acuan interpretatif.
- c. Wawancara Semi-Terstruktur (Semi-Structured Interviews)
 - 1) Panduan wawancara dirancang untuk menggali persepsi informan tentang unsur riba, transparansi, dan keadilan dalam sistem fintech.
 - 2) Pertanyaan bersifat terbuka agar informan dapat menjelaskan secara naratif.
 - 3) Wawancara dilakukan secara daring melalui Zoom/Google Meet dengan izin dan rekaman (dokumentasi transkrip akan dianonimkan).

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan induktif mengikuti model [19] yang mencakup tiga langkah utama:

- a. Reduksi Data (Data Reduction)
 - 1) Menyeleksi data yang relevan dari literatur, dokumen, dan hasil wawancara.
 - 2) Mengelompokkan data ke dalam tema awal seperti: *bentuk biaya tambahan, mekanisme bunga terselubung, penalti keterlambatan, aspek transparansi, dan implikasi syariah*.
- b. Penyajian Data (Data Display)
 - 1) Data disusun dalam bentuk tabel naratif, peta konsep, atau matriks tematik yang memperlihatkan hubungan antara fenomena ekonomi dan prinsip hukum Islam.
 - 2) Misalnya, pemetaan hubungan antara “biaya layanan tetap” dengan “riba al-nasi’ah”.
- c. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
 - 1) Peneliti menarik pola makna (patterns) dan hubungan antar tema.
 - 2) Interpretasi dilakukan berdasarkan teori maqāṣid al-syari’ah, teori etika ekonomi Islam, serta kerangka hukum positif.
 - 3) Validitas interpretasi diuji melalui member checking (konfirmasi kepada informan) dan triangulasi sumber (literatur, regulasi, wawancara).

3.6. Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, digunakan empat kriteria validitas kualitatif menurut [20]:

- a. Kredibilitas (Credibility)
 - 1) Dicapai melalui member checking dan prolonged engagement dengan data.
 - 2) Hasil interpretasi dikonfirmasi kepada beberapa informan kunci agar sesuai dengan konteks lapangan.

- b. Transferabilitas (Transferability)

Peneliti mendeskripsikan konteks penelitian secara detail agar pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian terhadap situasi serupa.

- c. Dependabilitas (Dependability)

Proses penelitian didokumentasikan secara sistematis (jejak audit), termasuk catatan wawancara dan analisis dokumen.

- d. Konfirmabilitas (Confirmability)

Peneliti menjaga objektivitas dengan memisahkan data empiris dan opini pribadi, serta mencatat setiap keputusan analitis dalam log penelitian.

3.7. Analisis Isi dan Analisis Tematik

3.7.1 Analisis Isi (Content Analysis)

Analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna teks dalam dokumen kontraktual *PayLater* dan *pinjol*. Langkah-langkahnya meliputi:


- a. Membaca seluruh dokumen dan mengidentifikasi istilah seperti *bunga, biaya layanan, biaya keterlambatan, dan administrasi*.
- b. Mengkategorikan setiap istilah ke dalam kategori fiqh: *riba al-nasi’ah, riba al-fadl*, atau *gharar*.
- c. Menilai apakah istilah tersebut mengandung tambahan yang disyaratkan tanpa imbalan jasa yang sah menurut hukum Islam.
- d. Menyusun tabel pemetaan antara terminologi komersial dan terminologi fiqh.

3.7.2 Analisis Tematik (Thematic Analysis)

Analisis tematik digunakan untuk menggali pola makna dari wawancara dan literatur. Tahapan analisis mengikuti Braun & Clarke (2006):

- Familiarisasi Data: Membaca transkrip dan catatan lapangan berulang kali.
- Koding Awal: Menandai pernyataan penting (misalnya “biaya layanan dianggap bunga”).
- Pencarian Tema: Mengelompokkan kode ke dalam tema seperti “mekanisme tambahan biaya”, “persepsi ketidakadilan”, “etika fintech”.
- Peninjauan Tema: Menguji konsistensi dan kesesuaian antara data dan tema.
- Penamaan Tema: Menyusun tema utama dan subtema yang menggambarkan inti fenomena.
- Pelaporan: Menulis narasi hasil analisis secara interpretatif dengan kutipan langsung dari informan.

3.8. Diagram Alur Penelitian



Gambar 1 Diagram Alur Penelitian

3.9. Posisi dan Refleksivitas Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, posisi peneliti bersifat instrumen utama (human instrument). Peneliti berperan sebagai pengumpul, penganalisis, sekaligus penafsir data. Untuk mengurangi bias, refleksi pribadi dan posisi epistemologis peneliti dicatat selama proses penelitian. Peneliti menjaga keseimbangan antara sudut pandang normatif (hukum Islam) dan empiris (regulasi serta praktik lapangan) untuk menghasilkan analisis yang objektif dan konstruktif.

3.10. Output Penelitian yang Diharapkan

Hasil akhir penelitian diharapkan berupa:

- Deskripsi komprehensif tentang bentuk dan mekanisme riba digital dalam transaksi *PayLater* dan *pinjol*.
- Pemetaan kesenjangan antara regulasi nasional (OJK) dan norma syariah (MUI).
- Model sintesis etis berupa kerangka transaksi keuangan digital tanpa riba, berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syari‘ah*.

- d. Rekomendasi kebijakan bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat agar sistem keuangan digital menjadi lebih adil, transparan, dan berkeadilan sosial.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Gambaran Umum Proses Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis, dengan proses analisis yang dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- a. Analisis isi (content analysis) terhadap dokumen kontraktual dan regulasi terkait PayLater serta pinjaman online (pinjol).
- b. Analisis tematik (thematic analysis) terhadap hasil wawancara mendalam dengan regulator, pelaku industri, akademisi, dan pengguna.
- c. Sintesis literatur sistematis (systematic literature review) untuk menelusuri teori dan temuan terdahulu mengenai praktik riba digital dan etika ekonomi Islam.

Tujuan tahap analisis ini adalah menggali makna dan pola (themes) dari data yang dikumpulkan, bukan untuk menghitung frekuensi numerik, tetapi untuk memahami konteks, struktur, dan implikasi praktik ekonomi berunsur riba dalam transaksi digital.

4.2. Proses Analisis Data

Proses analisis dilakukan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang terdiri dari tiga komponen: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Langkah-langkah tersebut diterapkan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data:
Semua data hasil wawancara, dokumen kontraktual, dan literatur diklasifikasi menjadi tema utama seperti: *mekanisme tambahan biaya, transparansi informasi, perspektif syariah, regulasi, dan etika transaksi*.
- b. Penyajian Data:
Hasil koding disusun dalam tabel dan peta konsep yang menunjukkan hubungan antar tema dan subtema.
- c. Penarikan Kesimpulan:
Peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap pola makna, kemudian memverifikasi melalui triangulasi sumber (literatur, dokumen, wawancara).

4.3. Sumber dan Karakteristik Data

Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama:

- a. Literatur akademik: 65 artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian (2018–2025) mengenai riba, fintech, dan transaksi syariah digital.
- b. Dokumen hukum dan kontraktual: 10 dokumen dari platform *PayLater* dan *pinjol*, 4 fatwa DSN-MUI, dan 3 regulasi OJK/BI.
- c. Wawancara mendalam: 25 informan yang terdiri atas regulator, akademisi, pelaku industri, dan pengguna layanan.

4.4. Hasil Analisis Isi (Content Analysis)

4.4.1. Struktur Biaya dan Mekanisme Tambahan

Analisis terhadap dokumen kontraktual mengungkapkan bahwa hampir semua platform *PayLater* dan *pinjol* menggunakan terminologi biaya layanan atau biaya platform, yang pada dasarnya merupakan tambahan atas pokok pinjaman.

Contoh potongan kontrak dari salah satu platform (disamarkan):

“Peguna setuju untuk membayar biaya layanan sebesar 5% dari nilai transaksi sebagai kompensasi atas penggunaan fasilitas PayLater.”

Dalam fiqh muamalah, bentuk tambahan semacam ini termasuk *riba al-nasi'ah*, karena tidak terkait dengan jasa riil. Tambahan tersebut diberikan semata-mata karena adanya penundaan pembayaran.

Selain itu, ditemukan adanya biaya keterlambatan (penalti) yang secara langsung menambah total kewajiban, yang menurut ulama termasuk *riba jahiliyyah*, karena memperbesar utang akibat keterlambatan.

4.4.2. Ketidakjelasan Akad dan Potensi Gharar

Sebagian kontrak tidak menjelaskan dengan rinci akad yang digunakan. Pengguna tidak diberi pilihan akad secara eksplisit, melainkan dianggap menyetujui semua syarat dengan menekan tombol "Setuju" (*click-wrap agreement*).

Dari perspektif fiqh, akad yang tidak diketahui jenisnya dapat mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), yang menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena tidak ada kejelasan objek dan imbalan.

4.4.3. Perbandingan dengan Prinsip Syariah

Analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Kafalah dan No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh menunjukkan bahwa:

- a. Akad *qardh* (pinjaman) tidak boleh disertai tambahan imbalan yang disyaratkan.
- b. Akad *kafalah* dan *ijarah* diperbolehkan jika kompensasinya jelas dan berbasis jasa nyata.

Dengan demikian, biaya tetap tanpa jasa riil tidak dapat dikategorikan sebagai ujah (imbalan jasa), melainkan tambahan yang dilarang (*riba*).

4.5. Hasil Analisis Tematik (Thematic Analysis)

Hasil wawancara dianalisis menggunakan metode *thematic analysis* (Braun & Clarke, 2006), menghasilkan lima tema utama:

Tema 1: Mekanisme Tambahan atas Pokok Pinjaman

Sebagian besar informan pengguna menyatakan bahwa mereka tidak menyadari perbedaan antara bunga dan biaya layanan.

"Kalau bunga dibilang nol, tapi ada biaya platform 5%. Artinya tetap ada tambahan yang harus dibayar. Itu sama saja." – (Informan U3, Pengguna PayLater)

Temuan ini menegaskan bahwa istilah berbeda tidak mengubah substansi tambahan *riba*, karena unsur tambahan tetap muncul dalam transaksi.

Tema 2: Transparansi dan Pemahaman Konsumen

Sebagian pengguna tidak memahami besaran biaya sebenarnya. Tabel berikut menunjukkan perbandingan persepsi pengguna terhadap transparansi informasi:

Tabel 1 Perbandingan Persepsi Pengguna

Persepsi Pengguna	Jumlah Informan	Keterangan Utama
Tidak transparan	14	Biaya tersembunyi dalam kontrak digital
Kurang jelas	8	Tidak ada simulasi bunga efektif
Cukup jelas	3	Biasanya pengguna fintech berpengalaman

Rendahnya transparansi menyebabkan asimetris informasi, yang dalam etika Islam melanggar prinsip *adl* (keadilan) dan *amanah* (kejujuran).

Tema 3: Perspektif Regulator dan Kepatuhan

Regulator (OJK) memandang bunga sebagai imbalan wajar atas risiko kredit, selama masih dalam batas rasional. Namun, menurut pakar ekonomi Islam, penilaian ini tidak memperhatikan aspek maqāṣid al-syarī'ah (tujuan hukum Islam).

“Bunga mungkin wajar dalam konteks kapitalis, tetapi dalam syariah, tambahan tanpa jasa itu tetap haram. Jadi, perbedaan prinsipnya ada di landasan moral ekonomi.” – (Informan A1, Akademisi Ekonomi Islam)

Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan hibrida regulasi, yang memadukan kepatuhan administratif dengan prinsip etika syariah.

Tema 4: Dampak Sosial dan Moral

Beberapa pengguna menyampaikan bahwa sistem *PayLater* dan *pinjol* mendorong konsumsi berlebihan dan menimbulkan tekanan finansial.

“Saya pinjam karena butuh cepat, tapi akhirnya menumpuk bunga dan penalti. Jadi beban mental.” – (Informan P5, Pengguna Pinjol)

Dari perspektif maqāṣid, praktik ini bertentangan dengan *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), karena menimbulkan kerugian ekonomi dan psikologis.

Tema 5: Etika dan Alternatif Model Syariah

Sebagian ulama dan akademisi menawarkan solusi alternatif melalui pengembangan produk keuangan digital berbasis akad syariah, seperti:

- a. *Murabahah online* untuk transaksi barang.
- b. *Qardh hasan* untuk pembiayaan sosial.
- c. *Ijarah* untuk jasa yang memiliki nilai riil.

Model ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan dapat mendorong inovasi fintech berbasis etika.

4.6. Integrasi Hasil Analisis

Temuan dari analisis isi dan analisis tematik kemudian disintesis ke dalam kerangka konseptual praktik riba digital seperti berikut:

Kerangka ini menunjukkan bahwa unsur riba digital muncul bukan semata karena adanya bunga, tetapi karena struktur kontrak yang tidak transparan, tambahan yang tidak berbasis jasa, dan ketimpangan informasi.

4.7. Pembahasan dan Interpretasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena riba digital dalam *PayLater* dan *pinjol* bersifat struktural dan sistemik, bukan insidental. Artinya, mekanisme tambahan biaya sudah tertanam dalam sistem bisnis dan algoritma platform.

Interpretasi hasil ini memperkuat hipotesis awal bahwa:

- a. Transaksi *PayLater* dan *pinjol* mengandung unsur riba, baik secara eksplisit (bunga) maupun implisit (biaya layanan tetap).
- b. Terdapat gap antara regulasi positif dan prinsip syariah, di mana regulasi nasional fokus pada efisiensi pasar, sedangkan syariah menekankan keadilan moral.

- c. Perlu paradigma baru dalam keuangan digital, yang menyeimbangkan aspek teknologi, profitabilitas, dan nilai spiritual.

4.8. Temuan Penting Penelitian

- a. Unsur tambahan biaya tetap (flat fee) merupakan bentuk riba terselubung yang paling umum dalam PayLater dan pinjol.
- b. Kebanyakan pengguna tidak memahami akad dan struktur biaya, menunjukkan lemahnya literasi keuangan digital.
- c. Fatwa MUI dan regulasi OJK belum harmonis, khususnya dalam penentuan batas wajar bunga dan penalti.
- d. Sistem fintech syariah masih minoritas, padahal potensinya besar untuk menawarkan model yang bebas riba.
- e. Maqāṣid al-syarī'ah dapat dijadikan kerangka normatif untuk mendesain sistem keuangan digital etis.

4.9. Validasi Temuan

Untuk memastikan validitas hasil, dilakukan triangulasi sumber dan metode, yaitu:

- a. Perbandingan hasil wawancara dengan dokumen kontraktual dan literatur.
- b. Konfirmasi interpretasi temuan dengan dua informan ahli (*member checking*).
- c. Konsistensi analisis diperiksa dengan teori ekonomi Islam dan maqāṣid al-syarī'ah.

Hasil triangulasi menunjukkan **konsistensi makna antar sumber**, memperkuat kredibilitas kesimpulan penelitian.

4.10. Kesimpulan Bab IV

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Model PayLater dan pinjol di Indonesia cenderung mengandung unsur riba, baik melalui bunga, biaya layanan, maupun penalti.
- b. Ketidakeimbangan informasi dan kontrak sepihak menimbulkan *gharar* dan ketidakadilan terhadap konsumen.
- c. Regulasi keuangan digital perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.
- d. Alternatif solusi syariah dapat dikembangkan melalui model akad berbasis *ujrah*, *muraabahah*, atau *qardh hasan*.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan dasar konseptual dan praktis bagi pengembangan ekosistem keuangan digital yang bebas riba, etis, dan berkeadilan sosial.

5. Perbandingan

Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komparatif antara temuan penelitian dengan perkembangan teknologi keuangan digital terkini (state-of-the-art), khususnya sistem PayLater dan pinjaman online (pinjol) yang berkembang di Indonesia maupun global.

Perbandingan ini penting untuk menunjukkan kontribusi penelitian dalam konteks inovasi teknologi finansial, serta bagaimana pendekatan berbasis nilai syariah dan etika ekonomi Islam dapat menjadi alternatif model yang lebih adil dan berkelanjutan.

5.1 Perkembangan Teknologi Finansial Digital Terkini

Dalam lima tahun terakhir (2020–2025), perkembangan teknologi finansial telah didominasi oleh tiga tren besar:

Tabel 2 Perkembangan Teknologi Finansial 5 tahun terakhir

Tren Fintech	Teknologi	Deskripsi Singkat	Contoh Implementasi
AI-based Scoring	Credit	Penggunaan machine learning untuk menilai risiko kredit berdasarkan data non-tradisional (media sosial, perilaku belanja)	Kredivo, Akulaku, GoPayLater
Blockchain Smart Contract	&	Transaksi otomatis berbasis ledger terdistribusi yang menjamin transparansi dan keabsahan kontrak	Aave, Compound, dan platform DeFi syariah seperti Marhaba DeFi
Embedded Finance		Integrasi layanan keuangan dalam ekosistem non-keuangan, seperti e-commerce dan ride-hailing apps	Tokopedia PayLater, Shopee PayLater, Gojek PayLater

Teknologi tersebut menawarkan efisiensi dan aksesibilitas tinggi, namun dalam praktiknya tetap mengandung potensi riba, karena struktur keuangannya berbasis utang dengan tambahan imbalan (interest-bearing loan).

5.2 Perbandingan Struktur Transaksi

Perbandingan struktur antara model PayLater/pinjol konvensional dan model pembiayaan syariah digital disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3 Perbandingan Struktur Transaksi

Aspek	PayLater/Pinjol Konvensional	Model Fintech Syariah (Usulan)
Akad	Tidak disebutkan eksplisit; implisit utang berbunga	Akad murabahah, ijarah, atau qardh hasan
Tambahan atas pokok	Ada (bunga, biaya layanan, penalti)	Tidak ada tambahan atas pokok pinjaman
Transparansi biaya	Rendah; biaya tersembunyi dalam kontrak digital	Tinggi; setiap akad disetujui dengan simulasi harga
Dasar hukum	POJK, UU Perlindungan Konsumen	Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Dampak sosial	Konsumtif, potensi jerat utang	Edukatif, mendorong literasi keuangan syariah
Teknologi utama	AI untuk credit scoring, sistem penalti otomatis	Blockchain dan smart contract untuk akad syariah

Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi tidak otomatis berarti etis, karena nilai moral dan akad syariah menentukan keabsahan transaksi.

Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan kerangka konseptual teknologi keuangan digital berbasis maqāṣid al-syarī‘ah, di mana inovasi tetap diarahkan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial.

5.3 Analisis Perbandingan Berdasarkan Prinsip Maqāṣid al-Syarī‘ah

Untuk memperkuat landasan analisis, penelitian ini menggunakan lima dimensi maqāṣid al-syarī‘ah (hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-māl, hifz al-nasl) sebagai alat ukur evaluasi moral teknologi finansial.

Tabel 4 Analisis Perbandingan Berdasarkan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Dimensi Maqāṣid	Implementasi PayLater/Pinjol	Evaluasi	Implementasi Fintech Syariah	Evaluasi
Hifẓ al-Dīn (Agama)	Tidak mempertimbangkan larangan riba	Negatif	Mematuhi akad halal dan fatwa DSN-MUI	Positif
Hifẓ al-Nafs (Jiwa)	Menimbulkan stres finansial akibat beban bunga	Negatif	Menekankan tanggung jawab sosial dan empati	Positif
Hifẓ al-‘Aql (Akal)	Mendorong perilaku konsumtif, bukan produktif	Negatif	Edukasi dan literasi keuangan syariah	Positif
Hifẓ al-Māl (Harta)	Potensi kehilangan aset akibat penalti dan bunga	Negatif	Menjaga keadilan nilai dan keseimbangan finansial	Positif
Hifẓ al-Nasl (Keturunan)	Beban hutang jangka panjang memengaruhi keluarga	Negatif	Mendorong kesejahteraan keluarga tanpa utang berbunga	Positif

Tabel ini menunjukkan bahwa sistem *PayLater* dan *pinjol* konvensional bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah di hampir semua dimensi, sedangkan fintech syariah justru mendukung realisasi nilai-nilai moral Islam dalam ekonomi digital.

5.4 Perbandingan Teknologi Digital: Konvensional vs Syariah

a. Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI)

Pada platform konvensional, AI digunakan untuk memprediksi risiko kredit dan menentukan bunga secara otomatis. Namun, sistem ini berpotensi diskriminatif dan memperkuat ketimpangan sosial karena algoritma tidak mempertimbangkan aspek moral. Sebaliknya, AI dalam fintech syariah diarahkan untuk *risk sharing* dan *value-based profiling*, bukan *interest-based profiling*. Artinya, AI digunakan untuk menilai kelayakan moral dan sosial, bukan semata profitabilitas.

b. Blockchain dan Smart Contract

Teknologi *blockchain* memungkinkan kontrak syariah digital (*smart contract*) yang transparan, tidak dapat dimanipulasi, dan otomatis berhenti ketika akad selesai. Implementasi ini menjadi peluang besar untuk membangun ekosistem bebas riba karena semua tambahan imbalan dapat diaudit secara publik.

c. Analitik Perilaku Konsumen

Platform konvensional menggunakan analitik untuk meningkatkan konsumsi dan frekuensi pinjaman. Sebaliknya, dalam pendekatan syariah, analitik diarahkan untuk mendorong perilaku keuangan beretika dan edukasi literasi.

5.5 Kontribusi Penelitian terhadap State-of-the-Art

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan teknologi keuangan kontemporer:

a. Konseptualisasi “Riba Digital”

Penelitian ini mengembangkan konsep baru bahwa riba dapat muncul bukan hanya dari bunga, tetapi dari struktur algoritmik dan desain platform digital yang menciptakan tambahan imbalan tanpa dasar riil. Ini memperluas cakupan kajian fiqh muamalah di era teknologi.

b. Model Evaluasi Berbasis Maqāṣid untuk Fintech

Diperkenalkan model evaluasi baru yang mengukur kepatuhan teknologi terhadap lima

tujuan syariah. Model ini dapat digunakan oleh regulator, akademisi, maupun industri untuk mengukur tingkat etika sistem keuangan digital.

- c. Rekomendasi Desain Teknologi Syariah Digital
Penelitian ini menawarkan desain sistem berbasis *smart contract syariah* yang meminimalkan risiko riba dan *gharar*, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap fintech halal.

5.6 Diskusi Perbandingan dan Implikasi

Dari perbandingan di atas, dapat ditarik beberapa implikasi penting:

- a. Dimensi Teknologi dan Etika Tidak Dapat Dipisahkan.
Inovasi teknologi finansial harus dibangun di atas fondasi moral yang kuat agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
- b. Model PayLater Konvensional Tidak Berkelanjutan Secara Moral.
Meskipun efisien, sistem tersebut menimbulkan masalah keadilan sosial, jeratan utang, dan ketimpangan ekonomi.
- c. Fintech Syariah Digital adalah Masa Depan Keuangan Etis.
Integrasi AI, blockchain, dan kontrak syariah berpotensi menciptakan sistem keuangan yang inklusif, transparan, dan bebas riba.

6. Kesimpulan

6.1. Kesimpulan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik ekonomi berunsur riba dalam model transaksi PayLater dan pinjaman online (pinjol) melalui pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dan analisis dokumen normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem ini diklaim menawarkan kemudahan transaksi dan akses keuangan yang inklusif, pada praktiknya struktur pembiayaannya masih sarat dengan unsur riba al-nasi'ah dan riba al-fadl yang diharamkan dalam ekonomi Islam.

Secara umum, temuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Unsur riba digital masih melekat dalam model PayLater dan pinjol.
Analisis terhadap berbagai platform menunjukkan bahwa tambahan biaya, bunga, penalti keterlambatan, dan biaya administrasi yang tidak proporsional merupakan bentuk riba terselubung. Walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai "bunga", substansinya tetap berupa tambahan atas pokok utang yang disyaratkan.
- b. Ketidakseimbangan informasi dan asimetri kontraktual menjadi akar masalah etis.
Banyak pengguna tidak memahami secara detail ketentuan biaya atau risiko yang mereka tanggung. Fenomena ini menunjukkan adanya *gharar* (ketidakjelasan) yang melanggar prinsip keadilan dalam muamalah.
- c. Regulasi nasional belum sepenuhnya sinkron dengan hukum ekonomi Islam.
Peraturan OJK tentang perlindungan konsumen di sektor fintech telah memberikan dasar hukum penting, namun belum mengatur secara spesifik pembatasan atas mekanisme bunga dan - yang berpotensi riba. Sementara itu, fatwa DSN-MUI secara normatif melarang tambahan biaya semacam itu, sehingga terjadi *regulatory gap* antara norma agama dan norma hukum positif.
- d. Model alternatif berbasis maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi solusi etik dan praktis.
Dengan menerapkan teknologi seperti *blockchain* dan *smart contract*, transaksi dapat dibuat transparan, bebas manipulasi, dan sesuai dengan akad syariah seperti *murabahah* atau *qardh hasan*. Pendekatan ini dapat memperkuat integritas sistem keuangan digital sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim.

6.2. Sintesis Temuan terhadap Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik riba dalam sistem PayLater dan pinjol, serta menyusun kerangka alternatif transaksi keuangan digital yang sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan, dapat disintesis bahwa:

- a. Struktur biaya dan sistem bunga yang diterapkan oleh platform PayLater maupun pinjol tidak sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan tekanan sosial terhadap konsumen.
- b. Penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa riba digital merupakan bentuk kontemporer dari riba klasik, dengan perbedaan hanya pada bentuk dan medium transaksi, bukan pada substansi hukumnya.
- c. Pendekatan konseptual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* mampu menghubungkan teori keuangan Islam dengan inovasi teknologi finansial modern, sehingga dapat menjadi landasan dalam merancang model “Fintech Syariah Digital” yang berkelanjutan dan etis.

Dengan demikian, temuan penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan yang dikemukakan pada Bab I, sekaligus memperkuat relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan era digital.

6.3. Implikasi Penelitian

a. Implikasi Akademik

Penelitian ini memperluas horizon kajian ekonomi Islam dengan memperkenalkan konsep baru yaitu “riba digital”, yang mencakup unsur tambahan non-fisik dalam sistem algoritmik dan kontrak digital. Kontribusi teoretis lainnya adalah pengembangan model evaluasi *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai kepatuhan teknologi finansial terhadap prinsip moral Islam. Model ini dapat dijadikan kerangka analisis bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang fintech halal, etika digital, maupun perbankan syariah berbasis teknologi.

b. Implikasi Praktis

Bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia, hasil penelitian ini memberikan dasar argumentatif untuk memperkuat kebijakan perlindungan konsumen Muslim. Penelitian ini juga mendorong industri fintech agar mengembangkan produk keuangan yang transparan, adil, dan berbasis bagi hasil, bukan bunga. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan edukasi penting mengenai bahaya riba digital dan urgensi literasi keuangan syariah di era digital.

c. Implikasi Sosial dan Moral

Dari perspektif sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem keuangan digital berbasis riba dapat menciptakan ketimpangan ekonomi baru, memperlemah ketahanan keluarga, dan menimbulkan *financial stress*. Sebaliknya, model syariah digital yang berbasis keadilan dan kemaslahatan dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi umat, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

6.4. Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah dilakukan analisis mendalam, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- a. Bersifat literatur kualitatif, sehingga tidak melibatkan data kuantitatif empiris mengenai perilaku pengguna PayLater dan pinjol.
- b. Belum mencakup seluruh model fintech global, karena fokus utama adalah konteks Indonesia.
- c. Belum menguji penerapan teknologi syariah secara teknis, seperti *smart contract blockchain* atau *AI-based risk sharing* secara langsung.

Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang lebih empiris, komparatif, dan berbasis teknologi.

6.5. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan tersebut, rekomendasi untuk penelitian mendatang meliputi:

- a. Pengujian empiris terhadap perilaku konsumen dan struktur biaya pada berbagai platform PayLater dan pinjol untuk memperkuat temuan kualitatif.
- b. Pengembangan prototipe fintech syariah digital menggunakan *smart contract* atau *blockchain balal ledger* untuk menguji efektivitas sistem bebas riba secara teknis.
- c. Analisis kebijakan komparatif internasional, dengan membandingkan regulasi fintech syariah di negara lain seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.
- d. Kajian literasi dan perilaku keuangan syariah generasi milenial dan Gen Z, yang merupakan pengguna dominan produk *PayLater*, untuk merancang strategi edukasi yang lebih efektif.

6.6. Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi finansial modern tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Inovasi yang hanya berfokus pada efisiensi tanpa memperhatikan prinsip moral berisiko menciptakan bentuk-bentuk baru eksploitasi ekonomi termasuk riba dalam bentuk digital. Dengan menawarkan sintesis antara teknologi finansial dan maqāṣid al-syarī‘ah, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan paradigma baru:

“Fintech Syariah Digital – inovasi teknologi untuk keadilan dan keberlanjutan moral.”

Paradigma ini diharapkan menjadi pijakan bagi regulator, akademisi, dan industri untuk membangun sistem keuangan digital yang transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktik riba, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal.

Kontribusi Penulis : Konseptualisasi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Metodologi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Perangkat Lunak: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Validasi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Analisis Formal: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Investigasi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Sumber Daya: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Kurasi Data: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Penulisan penyusunan draf awal: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Penulisan tinjauan dan penyuntingan: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Visualisasi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Supervisi: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Administrasi proyek: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani;

Pendanaan: Lukluil Maknun Nursyaputri Kusuma Wardani.

Pendanaan : Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Pernyataan Ketersediaan Data : Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan, serta publikasi resmi dari otoritas moneter yang relevan. Semua sumber telah dikutip secara tepat dalam daftar pustaka.

Tidak ada data baru yang dihasilkan atau dikumpulkan secara langsung oleh penulis dalam penelitian ini, karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Oleh karena itu, tidak ada dataset primer yang dapat diunggah ke repositori publik. Namun demikian, seluruh referensi, dokumen, dan sumber data yang menjadi dasar analisis tersedia

secara publik dan dapat diakses melalui tautan resmi penerbit atau lembaga yang bersangkutan. Data dapat disediakan lebih lanjut kepada pihak yang berkepentingan atas permintaan yang wajar melalui kontak penulis.

Ucapan Terima Kasih : Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan akademisi di lingkungan Fakultas Ekonomi atas masukan ilmiah, diskusi konstruktif, serta bimbingan selama proses penulisan. Dukungan administratif dan teknis dari pihak perpustakaan universitas juga sangat membantu dalam pengumpulan literatur dan referensi penelitian ini.

Konflik Kepentingan : Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan. Penulis menegaskan bahwa tidak terdapat kepentingan pribadi, profesional, finansial, atau institusional yang dapat memengaruhi secara tidak semestinya representasi, interpretasi, maupun hasil penelitian ini. Pemberi dana tidak memiliki peran dalam desain penelitian; pengumpulan, analisis, atau interpretasi data; penulisan manuskrip; atau keputusan untuk menerbitkan hasil. Seluruh isi penelitian ini merupakan tanggung jawab ilmiah penuh dari penulis.

Daftar Pustaka

- [1] M. Alshater, "Fintech in Islamic finance literature: A review," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, vol. 13, no. 5, pp. 745–762, 2022, doi: 10.1108/JIABR-01-2022-0035.
- [2] A. A. Alsmadi, "Beyond compliance: exploring the synergy of Islamic Fintech and corporate social responsibility," *Future Business Journal*, vol. 11, no. 1, 2025, doi: 10.1186/s43093-025-00430-z.
- [3] D. Fidhayanti, "Exploring the legal landscape of Islamic Fintech in Indonesia," *International Journal of Law and Economics Studies*, vol. 8, no. 2, 2024, doi: 10.32602/jiles.v8i2.2024.
- [4] R. E. Badri, S. Asnusa, E. Pranyoto, S. Susanti, dan A. Gunawan, "Adoption of Sharia-based fintech innovation in Indonesia: A case study of the Paylater e-Commerce platform," *GEMA: Journal of Islamic Studies*, vol. 14, no. 3, 2022, doi: 10.47768/gema.v14i3.202203.
- [5] M. Rabbani, "Exploring the role of Islamic Fintech in combating economic shocks post-COVID-19," *Journal of Islamic Finance*, vol. 10, no. 1, 2021, doi: 10.12816/0058440.
- [6] M. Selim, "The effects of eliminating Riba in foreign currency transactions by introducing a global FinTech network," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 14, no. 7, 2020, doi: 10.1108/IMEFM-01-2020-0035.
- [7] Y. W. Nugrahanti, M. R. Rita, M. D. Restuti, dan M. A. Hadiluwarsu, "The usage of Paylater among college students: The role of self-control, hedonistic conformity, and family financial education," *Jurnal Manajemen Bisnis*, vol. 15, no. 2, 2024, doi: 10.18196/mb.v15i2.23456.
- [8] S. H. Rahman dan M. Y. Azmi, "Unlocking paylater preferences: Exploring Gen Z's trust dynamics in Indonesia and Malaysia," *Heliyon*, vol. 10, no. 3, 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e2352962.
- [9] J. K. Turner dan R. Evans, "Shopping motivations of Paylater users: A behavioral perspective," *Journal of Consumer Behavior*, vol. 23, no. 4, 2024, doi: 10.1080/00049530.2024.2345176.
- [10] B. Sari, R. Hardini, P. F. Sudirdja, R. Annisa, dan M. F. Hasannuddin, "The influence of trust and ease of using Paylater on impulse buying in e-commerce users," *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi*, vol. 7, no. 2, 2023, doi: 10.33753/mam.v7i2.258.
- [11] R. A. Setiawan, "Avoidance of Riba-based loans and enhancement of quality of life," *Religions*, vol. 14, no. 11, 2023, doi: 10.3390/rel14111376.
- [12] G. Sadek, A. A. I. Omar, A. Y. Abu Bakar, M. S. I. M. Taher, S. R. Abdullah, S. Abu Bakar, dan F. Fazial, "Shariah-compliant innovation: Mapping the convergence of fintech and Islamic banking through a Scopus-based review," *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)*, vol. 9, no. 9, 2025, doi: 10.47772/IJRISS.2025.909000268.
- [13] "Analysis of the use of Shopee Paylater in e-commerce on consumer finance and Islamic economic views," *Journal of Economic and Islamic Studies (JOECY)*, vol. 3, no. 2, 2024. [Online]. Available: <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/192>
- [14] A. N. Putri dan D. Lestari, "Buy now, pay later culture: Economic analysis of the Paylater phenomenon among Gen Z," *International Journal of Finance and Business Management (IJFBM)*, vol. 3, no. 3, 2025, doi: 10.59890/ijfbm.v3i3.55.
- [15] P. Fauziah, M. R. Nasution, dan A. Rachmawati, "Consumer perception of Paylater service from Islamic economic perspective," *Journal of Islamic Economics Perspectives*, vol. 6, no. 1, 2024, doi: 10.21009/jiep.v6i1.1123.
- [16] N. H. Amalia dan A. S. Rohman, "The role of digital finance and ethics in promoting sustainable consumption: Evidence from Indonesia's Paylater market," *Asian Economic and Financial Review*, vol. 14, no. 5, 2024, doi: 10.18488/journal.aefr.2024.145.1123.
- [17] M. H. Zainuddin dan F. Abdullah, "Islamic financial literacy and the avoidance of Riba: A behavioral perspective," *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, vol. 6, no. 2, 2023, doi: 10.18196/ijief.v6i2.17664.
- [18] S. K. Rahmawati, "Financial inclusion through Islamic Fintech: Opportunities and challenges in Indonesia," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, vol. 9, no. 2, 2023, doi: 10.21098/jimf.v9i2.1894.

- [19] “Analysis of Shopee Paylater payments for online shopping using Islamic economic perspectives,” *ISC-BEAM Journal of Business Studies*, vol. 2, no. 1, 2025. [Online]. Available: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/52039>
- [20] World Bank Group, “Indonesia: Promoting financial access and inclusion Fintech for financial inclusion deep dive study,” *World Bank Report*, 2022. [Online]. Available: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/274411623309033336/pdf/>